



Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perspektif Ekonomi Syariah

Kusnaidi^{1*}, Faiqotun Ni'mah²

¹⁻² Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat Lasem, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kusnaidiedi508@gmail.com

Abstract. Community economic empowerment is the primary goal of Islamic economics, which is directed at achieving prosperity (*falah*) and distributive justice. Zakat, as an instrument of Islamic economics, plays a strategic role in improving the welfare of mustahik through an economic empowerment program managed by the National Zakat Agency (BAZNAS). Optimizing this program requires synergy with other institutions that have direct contact with the community. The Office of Religious Affairs (KUA), as a technical implementing unit of the Ministry of Religious Affairs at the sub-district level, has strategic potential in supporting the implementation of BAZNAS's economic empowerment program. This study aims to analyze the role of KUA in supporting BAZNAS's economic empowerment program and review it from a sharia economic perspective. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving KUA staff, BAZNAS managers, and mustahik. The results show that KUA plays a role in zakat socialization, mustahik data collection, and family economic assistance. Viewed from a sharia economic perspective, the role of KUA is in line with the principles of justice, trustworthiness, and maqashid sharia.

Keywords: BAZNAS; Economic Empowerment; Islamic Economics; KUA; Zakat.

Abstrak. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tujuan utama ekonomi syariah yang diarahkan pada pencapaian kesejahteraan (*falah*) dan keadilan distribusi. Zakat sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). optimalisasi program tersebut memerlukan sinergi dengan lembaga lain yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki potensi strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi BAZNAS serta meninjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan staff KUA, pengelola BAZNAS, dan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan dalam sosialisasi zakat, pendataan mustahik, dan pendampingan ekonomi keluarga. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, peran KUA sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan maqashid syariah.

Kata Kunci: BAZNAS; Ekonomi Syariah; KUA; Pemberdayaan Ekonomi; Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat (*falah*) (Siregar & Majid, 2023). Ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang menekankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam ekonomi syariah yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan adalah zakat (Febriana & Inawati, n.d.)

Zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai

lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat secara konsumtif, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan (Riswandi & Sibawaihi, 2022)

Meskipun demikian, keberhasilan program pemberdayaan ekonomi BAZNAS sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di tingkat masyarakat. Tantangan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan pendataan mustahik, rendahnya literasi zakat, serta kurang optimalnya pendampingan terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BAZNAS dengan lembaga lain yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dalam pembinaan umat Islam. KUA berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai layanan keagamaan, seperti pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan, dan pembinaan keluarga sakinah. Melalui peran tersebut, KUA memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendukung program-program sosial dan ekonomi berbasis syariah, termasuk program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, KUA dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator antara BAZNAS dan masyarakat. KUA memiliki akses terhadap data keluarga Muslim di tingkat kecamatan serta memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini menjadikan KUA sebagai mitra strategis dalam sosialisasi zakat, pendataan mustahik, serta pendampingan ekonomi keluarga penerima manfaat program BAZNAS.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi BAZNAS dalam perespektif ekonomi syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Prinsip dan dasar ekonomi syariah tercermin dalam QS al-Mutahffifin ayat 1-3, yaitu :

وَيْلٌ لِّلْمُطَقِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْثَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوْفِنُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَلُّهُمْ أَوْ وَرَثُهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi dan apabila mereka menakar dan

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang berbuat curang dalam transaksi ekonomi (Misbach, 2020).

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan (*falah*), keadilan sosial, dan pemerataan distribusi kekayaan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, ekonomi syariah menekankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah meliputi keadilan (*al-'adl*), amanah, keseimbangan, dan larangan praktik riba, gharar, serta maysir (Ismaliyanto et al., 2025).

Pengertian Zakat

zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta tertentu dengan aturan tertentu yang di dalamnya memberlakukan nishab dan haul. Zakat disyari'atkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga tidak ada jurang kesenjangan yang menganga antara si miskin dan si kaya. Kepedulian seorang yang kaya terhadap saudaranya yang miskin akan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan sekaligus mematikan rasa iri dan dendri di tengah masyarakat, sehingga kehidupan di masyarakat akan selalu berjalan dengan aman dan tenram. Selain itu, zakat juga dapat menyucikan jiwa orang yang menunaikannya, sehingga terhindar dari penyakit hati seperti kikir dan serakah (Abidin, 2020).

Zakat merupakan kewajiban pokok dalam Islam. Allah menjadikan zakat sebagai sebuah kewajiban yang kental dengan dimensi sosialnya. Dalam penunaian zakat, seorang muslim dituntut memiliki kesadaran untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Zakat produktif bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dan pendampingan.

Zakat merupakan kewajiban syariat yang tidak hanya berdampak pada penyucian jiwan dan harta, tetapi juga berperan dalam mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Terdapat dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, masing-masing dengan ketentuan dan syarat tertentu (Chaerunnisa et al., 2025) .

Zakat juga memiliki dimensi sosial yang kuat sebagai alat redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Selain memiliki nilai spiritual pribadi, zakat memuat tanggung jawab social untuk membangun kepedulian terhadap sesama dan mengendalikan kecenderungan materialistik, sebagaimana dijelaskan dalam teori komprehensif (Atabik, n.d.)

Hukum Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu memenuhinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam dibangun diatas lima pilar yaitu mengakui tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, melaksanakan ibadah shalat, menunaikan zakat, serta menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu (HR. Muslim). Oleh karena itu, zakat menjadi bagian fundamental dari ajaran Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (Dinda Haqie Prasetyo et al., 2024).

Zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, perintah menunaikan zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah mendirikan salat, seperti dalam :QS. Al-Baqarah: 110: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya disisi Allah.” Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan seorang Muslim.

Q.S Taubah:103 menyebutkan secara langsung bahwa zakat adalah sarana penyucian jiwa dan harta, yang berbunyi “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” Ini menunjukkan bahwa zakat adalah pilar utama dalam Islam yang tidak bisa ditinggalkan (Iqbal, 2019).

Golongan Penerima Zakat

Berdasarkan QS.At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Delapan Golongan Penerima Zakat yaitu:

- a. Fakir yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b. Miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- c. Amil yaitu petugasyang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan hatinya dalam menerima ajaranIslam.
- e. Riqab yaitu Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekaan dirinya.
- f. Gharim yaitu orang yang terlilit utang untuk kepentingan yang halal dan tidak sanggup membayarnya.

- g. Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya dalam pendidikan,dakwah, atau jihad.
- h. Ibnu Sabil yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal (Firdaningsih et al., 2019)

Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA merupakan lembaga pemerintahan dibawah Kementerian Agama (Kemenag) di tingkat kecamatan yang memiliki peran dalam pembinaan umat Islam dan dapat mendukung program sosial-ekonomi berbasis syariah. Selain tugas administrasi keagamaan, KUA memiliki peran sosial yang strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui layanan pernikahan, bimbingan perkawinan, dan pembinaan keluarga sakinah. KUA juga dapat berperan sebagai mediator sosialisasi zakat, Pendata masyarakat dan pendamping pembinaan ekonomi keluarga.

KUA memiliki peran menut pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 ayat (1) yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- e. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- f. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- g. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
- i. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji reguler.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Baznas, 2026).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam memahami secara mendalam peran KUA dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi BAZNAS. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada informan, Observasi secara langsung serta dokumentasi guna mengumpulkan data. Data diperoleh dari informan yang terdiri atas Kepala KUA, Pegawai KUA, Pengelola BAZNAS dan mustahik.

Menurut Denzin & Lincoln (2011) mengenai penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang menyediakan instrumen untuk dapat memahami makna secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks serta proses yang terjadi pada kehidupan sosial secara praktis (Grashinta et al., 2023)

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang, Rembang dan BAZNAS Kabupaten Rembang. Waktu penelitian ini pelaksanaan dilakukan pada bulan Mei 2025 – November 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA dalam sosialisasi zakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa KUA berperan aktif dalam penyampaian informasi mengenai zakat dan program BAZNAS kepada masyarakat khususnya melalui bimbingan pernikahan. Bimbingan tersebut diberikan kepada calon pengantin diberikan pemahaman tentang pentingnya zakat. Sosialisasi ini juga bertujuan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyampaian penasihat keagamaan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat.

Peran KUA dalam Pendampingan Ekonomi Keluarga

KUA tidak hanya berperan dalam pelayanan administrasi keagamaan, tetapi juga melakukan pendampingan moral dan pembinaan keluarga penerima manfaat program BAZNAS agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif.

KUA juga berperan dalam memberikan pendampingan non-material kepada keluarga penerima manfaat program BAZNAS seperti pembinaan mental serta motivasi dalam mengelola UMKM. Pendampingan ini bertujuan guna bantuan zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Peran KUA dalam pendampingan Mustahik

KUA membantu BAZNAS dalam mengidentifikasi masyarakat prasejahtera melalui data keluarga binaan dan informasi dari tokoh masyarakat setempat. Data tersebut kemudian disampaikan kepada BAZNAS sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran zakat produktif.

KUA turut membantu BAZNAS dalam pendataan masyarakat yang berpotensi menjadi mustahik. Informasi tersebut diperoleh dari data keluarga prasejahtera serta hasil komunikasi KUA dengan aparat desa dan tokoh masyarakat. Pendataan ini menjadi penting agar penyaluran zakat oleh BAZNAS dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Analisis Peran KUA dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Peran KUA dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi BAZNAS sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, peran tersebut mendukung hifz al-mal (perlindungan harta) melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran serta hifz an-nasl melalui penguatan ekonomi keluarga Muslim. Dengan demikian peran KUA tidak hanya terbatas pada pelayanan keagamaan tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KUA memiliki peran strategis dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi BAZNAS melalui sosialisasi zakat, pendataan mustahik, dan pendampingan ekonomi keluarga. Peran KUA dalam mendukung program BAZNAS telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode penelitian kuantitatif atau memperluas objek penelitian di wilayah yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2020). Kedudukan zakat dalam Islam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *La Dzulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Atabik, A. (n.d.). *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.
<https://donasi.baznas.go.id/>
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, hukum, jenis, syarat, dan ketentuan lengkap. *Tadzhkirah*, 2(2), 233–242.
<https://doi.org/10.59841/tadzhkirah.v2i2.188>
- Dinda Haqie Prasetyo, Santosa, T. R. A., Hadiyanto, H. N., Isnand, M., Hapsari, P. E., Kurniawati, D. F., Aufa, I., Hamada, W. A., & Rofiq, N. (2024). Pengetahuan zakat dalam Islam untuk masyarakat. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95–104. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>
- Febriana, I. D., & Inawati, H. (n.d.). Optimalisasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(5).
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan golongan penerima zakat: Analisis teks dan konteks.
- Grashinta, A., Putra, S., Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulanggi, R. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif*. PT Mifandi Mandiri Digital.
- Iqbal, M. (2019). *Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional*.
- Ismaliyanto, J., Fahriani, F. Z., & Astuti, H. H. (2025). *Pengantar ekonomi syariah: Konsep, prinsip, dan praktik*. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Misbach, I. (2020). *Ekonomi syariah*. <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Analisis pengembangan ekonomi Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8, 634–639.
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.